

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM TINJAUAN
PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP)**

SKRIPSI

Oleh:

Amelia Febriyan

NIM. C93219072



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Febriyan
NIM : C93219072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Amelia Febriyan
NIM. C93219072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amelia Febriyan
NIM. : C93219072
Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Tinjauan
Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
2120/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Juni 2023
Pembimbing,



Marli Candra, JLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amelia Febriyan

NIM. : C93219072

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji IV



Safaruddin Harefa, SH.,M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 19 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amelia Febriyan
NIM : C93219072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ameliafebriyann@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2023

Penulis

(AMELIA FEBRIYAN)

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh agama Islam. Hakim adalah penegak hukum yang berhak memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai pertimbangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP) hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana. Skripsi ini ditulis guna menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 2 bulan dan denda Rp120.000.000 apabila ditinjau dengan penologi sesuai dengan teori gabungan. Dalam teori gabungan itu pelaku tetap dipidana untuk membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun lama dipidananya disesuaikan dengan pelaku yang sebelumnya tidak pernah dihukum merupakan upaya rehabilitasi atau mendidik yang harapannya pelaku bisa sadar, jera dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah *ta'zīr* yang bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Pemberian hukuman penjara dan denda ini telah sesuai dengan tujuan hukuman *ta'zīr* yakni rehabilitasi atau mendidik. Harapannya pelaku bisa sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, harapannya para penegak hukum bisa menjatuhkan pidana pada pelaku perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Serta agar para orang dewasa bisa lebih melindungi anak yang masih di bawah umur dan tidak mengambil keuntungan yang dapat merusak moral anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN FILSAFAT PEMIDANAAN	18
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif.....	18
1. Pengertian Perdagangan Orang	18
2. Faktor dan Unsur-Unsur Terjadinya Perdagangan Orang	20
3. Sanksi	23
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam	24
1. Pengertian Perdagangan Orang	24
2. Dasar Hukum.....	25
C. Pemidanaan dalam Hukum Positif	28

1. Pengertian Pemidanaan dalam Hukum Positif	28
2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif	29
D. Pemidanaan dalam Hukum Islam.....	34
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP TENTANG PERDAGANGAN ORANG	40
A. Identitas Terdakwa Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.....	40
B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.....	41
C. Tuntutan dan Dakwaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP	49
D. Landasan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.....	50
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pada Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP	52
F. Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pada Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP	54
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	55
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Penologi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP	55
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk terbanyak ke 4 dari seluruh dunia. Berdasarkan data pada tahun 2018, Indonesia berada di bawah Brazil dan berada di atas Amerika Serikat. Indonesia memiliki penduduk sebanyak 3,5% dari total seluruh penduduk di dunia yakni 266.872.775.¹ Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia juga berdampak pada permasalahan kependudukan.

Semakin tinggi kepadatan penduduk dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya masalah ekonomi, kesejahteraan, rendahnya kualitas keamanan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana.² Perubahan yang tidak menentu, kenaikan harga yang fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, sertanya adanya pengeluaran yang semakin meningkat dengan tidak diiringi dengan pendapatan yang meningkat maka akan menimbulkan suatu masalah ekonomi. Masalah ekonomi kerap kali ditempuh dengan tindak pidana.

Terdapat berbagai macam tindak pidana, seperti: pencurian, korupsi, pencucian uang, penipuan, perdagangan orang serta berbagai macam tindak pidana lainnya. Pada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah menuntut

¹ Dyah Ratna Meta Novia, "Hari Populasi Sedunia! Ini 10 Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak," *JawaPos.com*, 2018, accessed December 10, 2022, <https://www.jawapos.com/internasional/11/07/2018/hari-populasi-sedunia-ini-10-negara-dengan-jumlah-populasi-terbanyak/>.

² Shinta Wulan Dari and Asnidar, "Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas," *NIAGAWAN* 11 (2022), accessed Jan 02, 2023 <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32242/17908>, 70.

seseorang untuk dapat memperbaiki kehidupan agar lebih baik, yang terkadang ditempuh dengan cara yang singkat serta kerap kali secara tidak sadar menjadi korban eksploitasi seksual atau ekonomi dalam kasus perdagangan orang.³ Perdagangan orang merupakan hal yang kerap terjadi, menurut data yang dipaparkan oleh Pribudiarta Nur Sitepu selaku Sekretaris Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, pada jangka 6 bulan saja yakni tahun 2020 dari Januari sampai Juni telah terjadi perdagangan orang berupa eksploitasi seksual pada wanita sebanyak 50 kasus dan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual pada anak terdapat 60 kasus.⁴

Hukum Islam telah mengajarkan bahwa hukum alam adalah *sunnatullah* yang mana segala hal hanya berjalan atas izin Allah.⁵ Manusia sebagai hamba Allah yang baik sudah sepatutnya menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 70 dijelaskan bahwa:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

تَفْضِيلًا ٧٠ ٤

³ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*, Edisi pertama (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

⁴ “Berantas Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual Di Media Daring, Kemen Pppa : Kenali Modusnya Dan Pahami Perkembangan Teknologi,” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, t.t., accessed December 13, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2812/berantas-perdagangan-orang-dengan-modus-eksploitasi-seksual-di-media-daring-kemen-pppa-kenali-modusnya-dan-pahami-perkembangan-teknologi>.

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. (Sinar Grafika, 2011), 3.

Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna.⁶

Kesempurnaan dan kemuliaan telah Allah berikan kepada manusia, yang mana hal tersebut tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia yang tidak sepatutnya untuk diperjualbelikan. Memperjualbelikan manusia sama saja dengan tidak amanah atas kemuliaan yang telah Allah berikan.

Negara Indonesia sebagai negara yang berasaskan ketuhanan yang maha esa juga bertanggungjawab dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia. Salah satu upaya negara Indonesia dalam memberantas perdagangan orang secara ketat telah menetapkan tindak perdagangan orang sebagai tindak pidana khusus. Sebagai tindak pidana khusus, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat pula larangan perdagangan orang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berada dalam pasal 296 yakni berisi larangan pemudahan perbuatan cabul dan dijadikan mata percaharian, pasal 297 yakni berisi larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki, pasal 324 yang berisi larangan perniagaan budak, pasal 506 yang berisi larangan menarik keuntungan atas pencabulan pada wanita. Adapula beberapa Undang-Undang yang menyinggung terkait

⁶ Qur'an Kemenag, "Al-Isra' : 70," accessed June 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>.

perdagangan orang yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP merupakan salah satu putusan dengan perkara perdagangan orang. Pelakunya adalah Soqotuh Jariah selaku bibi yang menjual keponakannya bernama Dewi Pupita Sari yang masih berusia 14 tahun untuk dieksploitasi secara seksual dan mendapat sejumlah uang dari perbuatan tersebut. Sodaqotun Jariah tidak sendirian, melainkan bersama temannya yakni Sri Astuti yang bertugas mencari orang yang ingin membeli keperawanan keponakan Sodaqotun Jariah. Atas perbuatannya, Sodaqotun Jariah mendapatkan putusan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan, dan denda Rp120.000.000, Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah bahwa terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang mengatur batas minimum dan maksimum pidana pemenjaraan disamakan dengan pasal 2 ayat (1) yakni paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan disertai pemidanaan benda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling lama Rp600.000.000. Namun dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum yakni 2 tahun dan 2 bulan dan denda Rp120.000.000.

Hakim adalah seorang penegak hukum. Agar terciptanya suatu masyarakat yang tertib, tentram, adil dan bijaksana diperlukan putusan hakim yang menjamin tegaknya hukum dan dapat mencapai nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila penjatuhan hukuman di bawah dari ketentuan yang sudah ada maka yang akan terjadi dimasyarakat tidak ada kepastian hukum dan keadilan yang berdasarkan yang maha esa yang telah tercantum dalam tiap putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

Awal mula ide dilakukannya sanksi pemidanaan adalah sebuah pembalasan akibat adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Namun seiring berkembangnya waktu, tujuan dari pemidanaan bukan lagi untuk sekedar pembalasan, namun memiliki berbagai macam pertimbangan sebelum dijatuhkannya pemidanaan tersebut. Pada masa kini pun hakim pun memiliki tujuan yang beda-beda dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan sesuai dengan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman pada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perlu dilakukannya penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjabaran pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di antaranya adalah :

1. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada permasalahan kependudukan.
2. Masalah ekonomi kerap kali jalan keluarnya ditempuh dengan tindak pidana.
3. Perdagangan orang bertentangan dengan *sharī'at al-Islām*.
4. Analisis pertimbangan hakim dalam perspektif penologi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.
5. Analisis pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islampada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan terkait tindak pidana perdagangan orang dalam tinjauan penologi dan Hukum Pidana Islamdalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.Lbp, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis pertimbangan hakim dalam perspektif penologi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.
2. Analisis pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islampada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam perspektif penologi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian yaitu :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif penologi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

2. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman sistematis yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada masyarakat luas, akademisi, maupun penegak hukum mengenai tinjauan penologi dan Hukum Pidana Islam dalam pertimbangan hakim pada tindak pidana perdagangan orang.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan atau pembeding dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
- c. Menjadi rujukan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang banyak ditemukan dalam media cetak maupun media elektronik. Ada yang membahas dalam segi perdagangan orang studi kasus, alat bukti keterangan saksi pada tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang pada anak, studi komparasi undang-undang yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Oleh karena itu dapat dipaparkan lanjut terkait pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Bengkulu perspektif Ibn Qoyyim Al-Jauziyah”, ditulis oleh Adhika Nara Prabhava mahasiswa Universtas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi tersebut

memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu turut membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, namun Adhika menganalisis menggunakan perspektif Ibn Qoyyim Al-Jauziyah serta menganalisis putusan hakim yang kurang memperhatikan aturan KUHAP pasal 1 ayat 27.⁷ Sedangkan pada penelitian ini menganalisis menggunakan perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana.

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang” yang ditulis Andi Kurnia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu turut membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang namun Andi menganalisis putusan hakim yang kurang memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam penjatuhan pemidanaan.⁸ Sedangkan pada penelitian ini menganalisis menggunakan perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana.

⁷ Adhika Nara Prabhava, “Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Bengkulu perspektif Ibn Qoyyim Al-Jauziyah” (Surabaya, Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), accessed December 15, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/27406>.

⁸ Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang” (Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), accessed December 15, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/24803>.

Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat)” yang ditulis oleh Diah Ayu Kartini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu turut membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang namun Diah menggunakan studi kasus modus pengantin pesanan di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.⁹ Sedangkan pada penelitian ini menganalisis menggunakan perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)” yang ditulis oleh Febrian Dwi Adifkiardha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu turut membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang namun Febrian menggunakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya serta menganalisis putusan yang kurang memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU No 21 Tahun

⁹ Diah Ayu Karini, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), accessed December 15, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/eprint/47767>.

2007.¹⁰ Sedangkan pada penelitian ini menganalisis menggunakan perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)” yang ditulis oleh saudari Khofidhotur Rovita, mahasiswa Universtas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu turut membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang namun Khofidhotur menggunakan komparasi terkait dengan persamaan serta perbedaan dalam berbagai sisi antara kebijakan hukum dalam negara Indonesia dan Malaysia.¹¹ Sedangkan pada penelitian ini menganalisis menggunakan perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana.

¹⁰ Febrian Dwi Adifkiardha, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)” (Surabaya, Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), accessed December 15, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/38991>.

¹¹ Khofidhotur Rovita, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)” (Surabaya, Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), accessed December 15, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/50449>.

Dari beberapa penelitian yang telah dibahas, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni turut membahas mengenai perdagangan orang, namun perbedaannya terletak pada penelitian ini menganalisis menggunakan perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP), oleh karena itu definisi operasional yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam penelitian ini tindak pidana yang dilakukan yakni tindak pidana perdagangan orang.
2. Perdagangan orang adalah tindakan atau serangkaian tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang bertujuan mengeksploitasi terhadap seseorang baik yang dilakukan dengan ancaman, kekerasan, diculik, disekap, ditipu, dipalsukan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, menjerat dengan hutang atau diberikan sejumlah bayaran atau sejumlah keuntungan lainnya meskipun telah

mendapatkan persetujuan atas orang yang di bawah kendali. Perdagangan orang yang dilakukan dalam Putusan 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

3. Penologi adalah ilmu yang mempelajari terkait tujuan pemidanaan. Dalam penelitian ini meninjau tujuan penjatuhan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.
4. Hukum Pidana Islam atau nama lainnya *Fiqh Jināyah* adalah segala hukum syariah yang didapatkan dari Alquran dan Hadist yang berkaitan dengan kriminalitas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memaparkan jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini agar terciptanya sebuah penulisan yang sistematis dan logis. Oleh karena itu metode penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum itu selalu normatif. Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum.¹² Pada penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP yang dikaji dengan teori, dan aturan undang-undang yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 47-56.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang atau *statue approach* merupakan metode pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹³ Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* merupakan metode pendekatan dengan meneliti putusan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP dengan menganalisis pertimbangan hakim menggunakan perspektif penologi dan Hukum Pidana Islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini berasal dari 2 hal yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer biasa didapatkan dalam perundangan-undangan, putusan pengadilan, peraturan dan keputusan eksekutif dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan yakni Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP tentang perdagangan orang.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136-158.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158-166.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: Kencana, 2016), 142.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, naskah akademik, situs yang dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, pendapat ahli dan sebagainya.¹⁶ Bahan hukum tersebut berkaitan dengan perdagangan orang baik dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam, serta filsafat atau tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Mengakses perpustakaan-perpustakaan maupun laman jurnal ilmiah untuk mengumpulkan bahan hukum yang berupa tulisan pada buku-buku, jurnal, perundang-undangan, Alquran dan hadist, karya tulis ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam menganalisis pertimbangan hukum dan dasar hukum penjatuhan pidana pada tindak pidana perdagangan orang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deduktif.

Teknik analisis deduktif ini adalah menetapkan terlebih dahulu variabel yang

¹⁶ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 148.

¹⁷ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 149-152.

bersifat umum kemudian dihubungkan dengan variabel yang bersifat khusus sehingga mendapat suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel yang bersifat umum yakni dianalisis pada menggunakan teori penologi dan Hukum Pidana Islam kemudian variabel khususnya yakni Putusan Pengadilan Lubuk Pakam putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas dan agar pembaca dapat mengetahui inti atau pokok-pokok dari penulisan skripsi ini, dalam hal ini penulis menerapkan beberapa sistematika yang terdiri dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II terdiri atas empat sub bab. Sub bab pertama berisi tentang tindak perdagangan orang dalam hukum positif. Sub bab kedua berisi tentang tindak perdagangan orang dalam Hukum Pidana Islam. Sub bab ketiga berisi tentang pemidanaan dalam hukum positif. Sub bab keempat berisi pemidanaan menurut Hukum Pidana Islam.

BAB III berisi tentang paparan bahan hukum yang terkumpul dalam enam sub bab yakni sub bab pertama mengenai identitas terdakwa, sub bab kedua mengenai deskripsi putusan, sub bab ketiga mengenai tuntutan dan dakwaan, sub

bab keempat landasan hukum, sub bab kelima mengenai pertimbangan hakim, dan sub bab keenam mengenai amar putusan.

BAB IV berisi tentang pemaparan analisis yang dapat menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini terdiri atas dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang deskripsi pertimbangan hakim dalam perspektif penologi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP. Serta sub bab ke dua membahas terkait deskripsi pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP.

BAB V merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN FILSAFAT PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perdagangan Orang

Hukum pidana adalah suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan yang tidak hanya berpaku pada keseimbangan kehidupan manusia, namun dapat mencakup keseimbangan dengan alam semesta.¹ Salah satu hal yang dilarang yakni tindak pidana perdagangan orang karena dapat merusak keseimbangan hidup manusia. Tindak pidana perdagangan orang senditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Trafficking* atau *Trafficking in person* atau *Trafficking in human*. Berasal dari kata *traffic* yang artinya perdagangan.² Pengertian perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang,

¹ Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Al-Jinayah* Volume 5 Nomor 2 (2019), accessed July 02, 2023, https://www.researchgate.net/publication/344766452_ESENSI_HUKUM_PIDANA_ISLAM_DALAM_SISTEM_HUKUM_NASIONAL_INDONESIA, 426.

² Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*, Cetakan pertama (Medan: Perdana Publishing, 2016), 29.

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam undang-undang ini.

Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan perdagangan perempuan dan anak sebagai dipindahkannya seseorang melintasi batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, memiliki tujuan mendesak perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam keadaan tertindas dan tereksplorasi secara seksual dan ekonomi, seperti tindakan ilegal lainnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan.³

Perdagangan anak untuk dieksplorasi secara seksual itu merupakan kekerasan. Kekerasan pada anak merupakan segala bentuk atau tindakan menyakitkan baik fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, menelantarkan anak, trafiking, mengeksplorasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang menyebabkan anak cedera,

³ Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, [Ed. 1.], cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 15.

membahayakan kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, hal-hal yang dapat merusak martabat dan tumbuh kembang anak.⁴

2. Faktor dan Unsur-Unsur Terjadinya Perdagangan Orang

Faktor terjadinya perdagangan orang bisa berupa karena meningkatnya upaya mencari pekerjaan yang dilakukan laki-laki maupun perempuan hingga bermigrasi ke luar daerah maupun ke luar negeri, kurangnya pendidikan yang didapatkan, kurang mendapatkan informasi sehingga rentan menjadi korban perdagangan orang, krisis ekonomi yang tidak berkesudahan, minimnya lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri, kemiskinan struktural yang berupa ketidakmampuan keluarga dalam mengikuti kenaikan harga bahan pokok yang terjadi.⁵

Menurut Henny Nuraeny, hal-hal yang menyebabkan perdagangan orang itu dikarenakan adanya diskriminasi gender, pernikahan dini, kawin siri, putus sekolah, penegakan hukum yang lemah, rendahnya nilai moral agama, keluarga yang tidak harmonis, konflik dan bencana alam. Faktor eksternal yang terorganisasi dan tersistematik memaksa korban menuruti pelaku. Pelaku merupakan orang yang mewajarkan seks bebas, pengusaha

⁴ Safaruddin Harefa, "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Sanskara Hukum Dan HAM* Vol. 01, No. 01 (2022), accessed July 02, 2023 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Us76tO4AAAAJ&citation_for_view=Us76tO4AAAAJ:YsMSGLbcyi4C, 4.

⁵ Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, 4-6.

hiburan, lelaki hidung belang, manusia yang memiliki kelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern dan lain-lain.⁶

Nurhayati menjelaskan faktor-faktor perdagangan orang masih terjadi dimana-mana disebabkan oleh faktor:⁷

- 1) Faktor kesenjangan ekonomi. Kerapkali pelacuran dilakukan dikarenakan untuk mencari kekayaan maupun memuhuni gaya hidup yang tinggi. Kemiskinan yang tidak kunjung usai, keterampilan kerja yang rendah, keinginan untuk mendapatkan uang secara singkat dan mudah demi menghidupi kebutuhan keluarga, lapangan pekerjaan yang minim, dan putus sekolah kerapkali jalan keluarnya ditempuh menjadi pelacur.
- 2) Faktor penegakan hukum. Dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan orang, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban, mahal serta kurangnya transparansi. Tidak jarang diberitakan bahwa petugas polisi tidak mau melakukan penyelidikan karena telah menerima sejumlah uang, kemudian petugas polisi yang memperlakukan korban dengan buruk, serta adanya keterlibatan polisi dalam praktik perdagangan orang sendiri. Oleh karena itu hanya sedikit korban yang berani mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem hukum di Indonesia.

⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 78.

⁷ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern*, 77-82.

- 3) Geografi. Letak Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara serta terletak pada lokasi yang strategis dalam persimpangan dua samudra dan dua benua serta lemahnya penjagaan pada wilayah perbatasan menjadikan Indonesia secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam ancaman kejahatan transnasional khususnya *human trafficking*.
- 4) Budaya patriarki. Budaya yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang memiliki kelebihan dan keutamaan dibanding perempuan kerap kali menjadikan salah satu pemicu perdagangan orang. Pada kasus di Indramayu, para anak perempuan yang cantik kerap kali dijadikan pinjaman utang. Serta masih banyaknya pandangan laki-laki yang menganggap perempuan sebagai objek penuh nafsu seksual laki-laki itu lah yang makin membuat perempuan menjadi sangat rentan akan eksploitasi seksual oleh laki-laki.

Kesadaran serta pemahaman hukum yang baik terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik dalam tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif maupun masyarakat luas. Serta daya tarik bekerja di luar negeri seperti akan hidup enak, gaji besar dll juga turut serta menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan orang.⁸

⁸ Libby SinlaEloE and Paul SinlaEloE, *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2017), 18.

Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri dari:

- a. Berdasarkan tindakan: merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang.
- b. Berdasarkan cara: menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, maupun menggunakan paksaan lain yakni penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat lainnya walaupun mendapatkan persetujuan.
- c. Berdasarkan tujuan: mengeksploitasi.

3. Sanksi

Penetapan sanksi perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya anak dan non anak memiliki perbedaan, yakni:

- a. Pada pasal 2, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi atau hingga telah mengakibatkan seseorang tereksploitasi di dalam negara Republik Indonesia.

- b. Pada pasal 17, pelaku dipidana dengan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), yakni minimal pidana penjara 4 tahun dan paling lama paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi perdagangan orang yang dilakukan pada anak.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perdagangan Orang

Pada zaman dahulu perdagangan orang lebih dikenal sebagai perbudakan. Perbudakan dalam bahasa arab yakni *'ar-riqqu* yang artinya lembut atau lemah. Menurut istilah, perbudakan adalah suatu sistem sosial yang sudah ada sejak masa lalu, saat seseorang memiliki status budak maka otomatis dimiliki oleh tuannya dan bisa diperjualbelikan seperti barang.⁹

Dalam Keputusan Muktamar, Munas dan Konferensi Besar yang diadakan Nahdlatul Ulama, didapatkan kesimpulan atas apa yang dinamakan perdagangan orang. Yang dimaksud perdagangan orang yakni proses memperdagangkan manusia yang unsur utamanya adalah eksploitasi. Eksploitasi ini bisa berupa eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa mendapatkan upah, pembunuhan untuk diambil organ tubuhnya.¹⁰

⁹ Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

¹⁰ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern*, 94.

Saat Islam datang, perbudakan sudah terjadi bukan hanya di Arab, namun merata pada bagian dunia yang lain. Namun Islam datang memberi peringatan agar para pemilik budak memperlakukan budaknya secara manusiawi, serta imbalan pahala bagi orang yang memerdekakan budak mereka. Bahkan dalam Islam juga terdapat denda yang harus dibayar pelaku tindak pidana dengan cara memerdekakan budak. Pembebasan budak ini merupakan salah satu cara Islam dalam menghormati harkat martabat manusia.¹¹

2. Dasar Hukum

Alquran menurut al-Farra' memiliki makna petunjuk dikarenakan sebagian ayatnya menjadi petunjuk atas ayat lain yang serupa.¹² Oleh karena itu, terdapat ayat-ayat Alquran dapat menjadi petunjuk akan larangan perdagangan orang dan menjelaskan bagaimana Allah memuliakan manusia. Bukan hanya dalam Alquran, namun bagaimana dimuliakannya manusia dan larangan perdagangan manusia pun telah dijelaskan Hadis yakni:

a. Surat an-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ
وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, ed., *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1. (Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: Fahmina Institute, 2006), 90.

¹² Muflikhatul Khoiroh, Suqiyah Musafa'ah, and Liliek Channa, *Studi Alquran* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), accessed July 02, 2023, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2019>, 7.

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.¹³

b. Surat al-Isra' ayat 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna.¹⁴

c. Surat Asy-Syura ayat 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.¹⁵

¹³ Qur'an Kemenag, "An-Nur : 33," accessed June 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=33&to=33>.

¹⁴ Qur'an Kemenag, "Al-Isra' : 70."

¹⁵ Qur'an Kemenag, "Asy-Syura : 42," accessed June 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=42&to=42>.

d. Hadist At-Turmudzy No 1850

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هُنَا، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.¹⁶

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah *Ṣallallahu ‘ala Muḥammad*. Bersabda: “Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Oleh karena itu tidak boleh mengkhianati, mendustakan dan membiarkannya. Setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu haram mengganggu kehormatannya, hartanya dan darahnya. Takwa itu ada di sini (beliau menjuk dadanya). Seseorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim”.¹⁷

e. Hadist riwayat Imam Muslim No 4650

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْسُدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ.¹⁸

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah *Ṣallallahu ‘ala Muḥammad*. Bersabda: “janganlah kamu sekalian saling dengki mendengki, saling tipu menipu, saling marah memarahi dan saling benci membenci. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiya, membiarkan dan menghinanya. Takwa itu ada di sini – beliau menunjuk dadanya tiga kali –. Seseorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu haram mengganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya”.¹⁹

Allah telah memuliakan manusia dengan memberikan rupa yang menawan, akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, mempelajari berbagai bahasa, berfikir cara bertahan hidup,

¹⁶ Abu Zakaria Muhyiddin, *Riyadhus Shalihin* (Indonesia: Al-Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah.), 131.

¹⁷ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1998), 230.

¹⁸ Muhyiddin, *Riyadhus Shalihin*, 131.

¹⁹ Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, 231.

memiliki banyak keahlian, diberi kemampuan untuk mengelolah apa yang ada di bumi, serta Allah berikan mereka keanugerahan berupa rezeki yang melimpah baik nabati maupun hewani. Maka harapannya manusia bisa dapat saling membantu satu sama lain, tidak berbuat dzalim, tidak mengambil hak orang lain dan berperilaku yang baik.²⁰

Hukum Pidana Islam tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan sanksi bagi pelaku perdagangan orang, namun agama Islam hanya menyebutkan larangan perdagangan orang karena dapat menyebabkan kemudratan. Dengan demikian, perbuatan perdagangan orang termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr* karena ditentukan dalam Alquran maupun hadist.²¹

C. Pidana dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pidana dalam Hukum Positif

Pidana atau hukuman dalam bahasa Latin disebut *poena*, dalam bahasa Belanda disebut *straf*, dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*, dalam bahasa Inggris disebut *punishment/penalty/sentence*, dalam bahasa Prancis disebut *chatimen*, dalam bahasa Jerman disebut *Bestrafung*, dalam bahasa Italia disebut *la pena/la ponizione*, dalam bahasa Spanyol disebut *el castigo*.²²

²⁰ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern*, 95-96.

²¹ Luluk Ainiyah Alfaiqoh, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), accessed June 02, 2023 <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47931>, 46.

²² Topo Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 158.

Penologi menelaah filsafat atau teori-teori pemidanaan. Penologi berasal dari kata *penal* dan *logos*. *Penal* artinya hukuman dan *logos* artinya ilmu pengetahuan.²³ Sederhananya, penologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukuman pidana.

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah sanksi berupa suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Namun istilah hukuman merupakan istilah umum dalam berbagai macam sanksi baik itu sanksi administratif, perdata, disiplin atau pidana. Menurut R. Soesilo hukuman pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan oleh hakim pada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.²⁴

2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif

Tujuan pemidanaan atau yang bisa disebut filsafat pemidanaan ini memiliki beberapa teori yakni:

a. Teori Retributif

Teori retributif atau teori absolut dalam bahasa belanda disebut *Vergeldingstheorien*. Teori retributif ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan lain dari penjatuhan pidana selain pembalasan. Dalam teori ini pelaku patut menderita dan lembaga hukum harus memberikan penderitaan yang pantas mereka dapatkan.²⁵

²³ Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 155.

²⁴ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 3.

²⁵ Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach* (Great Britain: Cavendish Publishing, 2001), 38.

Hugo de Groot menyatakan bahwa menjatuhkan dan melakukan pidana dilakukan karena adanya kejahatan.²⁶ Sedangkan Immanuel Kant menyatakan setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas, pembalasan bersifat mutlak dan hal-hal yang dapat menyimpingkannya harus dikesampingkan.²⁷ Sedangkan menurut Hegel berpendapat bahwa hukum dan keadilan adalah sebuah kenyataan. Apabila seseorang melanggar kejahatan, berarti telah menyangkal hukum dan keadilan. Menurutnya melawan keadilan itu harus dengan ketidakadilan pula yakni dengan dikenakan pidana karena pidana itu suatu ketidakadilan.²⁸

Herbart menyatakan bahwa seandainya kejahatan tidak dihukum dengan pidana, maka akan menyebabkan rasa tidak puas. Oleh karena itu pidana itu suatu kompensasi penderitaan bagi korban, maka penjahat harus dipidana dengan seimbang dengan penderitaan korban. Heymans menyatakan bahwa keharusan membalas itu ditujukan pada niat pelaku. Niat yang berlawanan dengan kesusilaan harus dibalas.²⁹

Barbara A. Hudson berpendapat bahwa teori retributif sudah ada sejak zaman nabi, yakni dalam kitab perjanjian lama ditemukan bahwa mata dibayar mata, gigi dibayar gigi dan nyawa dibayar nyawa dimana pembedaan dilakukan untuk mencari keseimbangan antara akibat

²⁶ Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 166.

²⁷ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, Cet. 1. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 79.

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, 1985), 27-28.

²⁹ Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 167.

kejahatan yang diterima korban dengan hukuman yang diterima oleh pelaku.³⁰

Menurut Karl O Christiansen, ciri-ciri utama dari teori ini adalah tujuan pidana adalah hanya untuk pembalasan, pembalasan adalah tujuan utama dan tidak ada tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat, syarat penjatuhan pidananya hanyalah kesalahan yang telah dilakukan, pidana dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan pelaku, pidana itu melihat ke belakang yang berupa pencelaan murni dan tidak memiliki tujuan lain misalnya mendidik atau memperbaiki.³¹

b. Teori Relatif

Teori relatif, atau teori utilitarian atau teori tujuan dalam bahasa Belanda disebut *Doeltheorien*. Dalam teori ini, pidana harus memiliki manfaat baik untuk pelaku, pelaku atau masyarakat. Penjatuhan hukuman dalam teori ini memiliki fokus memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Teori ini memiliki tujuan mencari kemanfaatan yang terbanyak bagi banyak orang.

Terdapat beberapa teori dalam penjabaran tujuan ppidanan, yakni:³²

- 1) *General Deterrence/General Prevention*. *General Deterrence* atau *General Prevention* ini artinya pencegahan umum namun memiliki

³⁰ Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, 83.

³¹ Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, 89.

³² Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 172-193.

makna pemidanaan dilakukan untuk menakut-nakuti orang lain di masa depan agar tidak melakukan tindakan yang melanggar ketertiban masyarakat seperti yang dilakukan pelaku karena akan berakibat dipidana yang sama dengan pelaku.

- 2) *Specific Deterrence/Specific Prevention*. *Specific Deterrence* atau *Specific Prevention* ini memiliki arti pencegahan khusus. Namun lebih tepat di sini memiliki makna penjeraan, yakni agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, karna jika mengulanginya maka akan dihukum kembali. Jadi menurut teori ini, pemidanaan adalah menahan niat buruk pelaku untuk mengulangi perbuatannya karena belajar dari perbuatannya yang lalu itu dapat menimbulkan penderitaan.
- 3) *Rehabilitation / Education / Medical*. Teori ini memaknai penjatuhan pidana dilakukan untuk mengubah pelaku menjadi orang yang lebih baik dan dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu penjatuhan pidana harus dibarengi pula dengan pendidikan maupun pelatihan keahlian yang nantinya dapat berguna setelah hukuman pidananya telah selesai.
- 4) *Incapacitation*. Menurut teori ini, penjatuhan pidana itu dilakukan melakukan pemisahan pelaku dari masyarakat agar dapat memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi lanjut yang dilakukan dalam lembaga masyarakat.

Menurut Karl O Christiansen, ciri-ciri utama dari teori ini adalah tujuan pidana adalah mencegah kejahatan, namun mencegah itu bukan tujuan akhir melainkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat umum, penjatuhan pidana hanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersalahkan kepada si pelaku misalnya sengaja atau culpa dan telah memenuhi syarat pidana, pidana harus diputuskan berdasarkan tujuan mencegah kejahatan, pidana melihat ke muka atau *looking forward*. Pidana merupakan pencelaan namun tidak boleh apabila tidak dapat membantu mencegah kejahatan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.³³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan dalam bahasa Belanda disebut *Verenigings Theorieen*. Teori ini memiliki tujuan pemidanaan yakni gabungan antara pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, kepentingan masyarakat, melindungi masyarakat.³⁴ Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Teori ini dianut oleh HLA Hart. Hart menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang benar-benar utilitarian dan retributif. Jadi teori ini menggabungkan teori retributif dan teori utilitarian.³⁵ Pendapat Utrecht

³³ Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, 92.

³⁴ Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 99-100.

³⁵ Bagaric, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*, 48.

yang dikutip dalam buku Topo Santoso menjabarkan ada tiga golongan teori gabungan ini, yakni:³⁶

- 1) Teori gabungan yang memberi pembalasan namun tidak melampaui batas dari apa yang diperlukan dan dari apa yang dirasa sudah cukup mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang lebih mementingkan mempertahankan tata tertib masyarakat namun penjatuhan pidananya tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang dibuat oleh si terpidana.
- 3) Teori gabungan yang pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat titik beratnya harus sama.

D. Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pidana dalam Islam

Pidana atau hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan *'uqubah* yang memiliki arti sebagai bentuk balasan untuk seseorang yang telah melanggar ketentuan syara' Allah dan Rasulnya. Tujuan hukuman dalam Islam secara umum yakni pembalasan pada perbuatan jahat, menjadi pencegah baik secara umum maupun secara khusus serta melindungi hak-hak korban. Harapannya masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum yang meningkat, bukan hanya takut hukuman. Sehingga banyak berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk.³⁷ Hukuman juga hadir untuk mendatangkan

³⁶ Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 194.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 66.

kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.³⁸ Kemaslahatannya yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁹

Terdapat dua hal yang mendasari penjatuhan hukuman dalam Islam:⁴⁰

- 1) Lebih diutamakan perlindungan masyarakat dengan tidak memperdulikan pelaku dengan dipastikannya kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kejahatan dalam ini kategori yang berat, berbahaya dan apabila tidak ditangani dengan benar maka akan menyebabkan kekacauan dan ketidakpuasaan dalam masyarakat. Kejahatan dalam kategori ini tidak banyak dan standart pembuktiannya tinggi.
- 2) Aturan yang berkaitan dengan kepribadian pelaku. Penegak hukum berwenang untuk menentukan hukuman berdasarkan keadaan pelaku dan penyebab kejahatan. Jika keadaannya dan penyebab kejahatan tidak dapat meringankannya maka penegak hukum harus menentukan hukuman yang pantas. Namun apabila diperlukan pengurangan dalam hukuman maka kepribadian, karakter, dan perilaku pelaku dapat dipertimbangkan.

2. Tujuan Pidana dalam Islam

Tujuan penjatuhan pidana jika dilihat satu per satu pada jarimah *qisās*, jarimah *hudūd* dan jarimah *ta'zīr* memiliki tujuan yang berbeda-beda yakni:

³⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.

³⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13.

⁴⁰ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *AL-ADALAH* 15, No.2 (2018). accessed May 6, 2023, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2783> 357-358.

a. Filosofi *hudūd*.

Jarimah *hudūd* adalah suatu tindak pidana yang jenis, bentuk dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah dalam Alquran serta oleh nabi Muhammad dalam hadis.⁴¹ Jarimah *hudūd* merupakan kejahatan yang berat, yakni perzinahan, menuduh orang berzina, minum-minuman keras, pencurian, pembegalan, pemberontak, dan keluar dari agama Islam.⁴²

Kata *hudūd* adalah kata jamak dari bahasa arab yakni Hadd yang berarti mencegah, mengekang, atau melarang. Oleh karena itu *hudūd* itu merupakan suatu peraturan Allah yang memiliki sifat mencegah atau membatasi serta berisi hal yang boleh dan hal yang tidak boleh.⁴³ Namun Jarimah *hudūd* sendiri memiliki hak milik Allah dan hak milik individu. Tidak ada manusia yang bisa mengubah hukumannya, memafkannya maupun mengurangi hukumannya dengan cara apapun.⁴⁴

Menurut kamus Mu'jam Laughawi Mutawwal, Abdullah Al-Bustani yang dikutip dalam buku karya M. Nurul Irfan dan Masyrofah dijelaskan kata "*Had*" memiliki arti pelajaran (hukuman) untuk pelaku tindak pidana yang sehingga dapat mencegahnya dari kebiasaan buruk dalam hal ini jera dan dapat pula mencegah orang lain agar tidak

⁴¹ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2016), 47.

⁴² Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 29.

⁴³ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak pidana dalam syariat Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 6.

⁴⁴ Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." 359.

melakukan dosa yang sama.⁴⁵ Seperti halnya dalam penjatuhan hukuman dera bagi pezina yang dilakukan di hadapan umum agar orang yang melihatnya diharapkan tidak melakukan pezinaan.⁴⁶

b. Filosofi *qiṣāṣ*

Menurut Muhammada Mahmud Hijazi yang dikutip oleh Ishaq, menjelaskan *qiṣāṣ* menurut bahasa makna al-qud yang berarti hukuman atau balasan. Secara istilah *qiṣāṣ* adalah diberlakukannya hukuman kepada orang yang melakukan tindak kejahatan penganiayaan atau pembunuhan yang sepadan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pada korbannya.⁴⁷ Tindak pidana yang termasuk jarimah *qiṣāṣ* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan dengan sengaja, penganiayaan karena kesalahan atau kealpaan.⁴⁸

Pada pelaku pembunuhan dikenakan hukuman *qiṣāṣ* dan diyat (denda). Tujuan dari hukuman *qiṣāṣ* yang berupa hukuman mati adalah pembalasan untuk menegakkan keadilan di masyarakat serta menghindari kemarahan dan dendam pada keluarga korban yang terbunuh. Karenakan apabila tidak dilakukan *qiṣāṣ* maka akan terjadi pembunuhan karena balas dendam secara terus menerus.⁴⁹ Jadi *qiṣāṣ* adalah hukuman pembalasan yang mencerminkan keadilan karena pelaku akan mendapatkan hal yang

⁴⁵ Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 15.

⁴⁶ Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, 55.

⁴⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, 6.

⁴⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 152.

⁴⁹ Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, 130.

setimpal serta dapat menjamin keamanan individu dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Sedangkan tujuan dari hukuman diyat adalah demi kepentingan kedua belah pihak. Dari pihak pelaku akan akan membayarkan denda kepada keluarga korban dan pelaku akan menjalani kehidupan yang baru dan aman serta pelaku akan bertaubat dan berhati - hati karena mengetahui seberapa berharganya kehidupan. Diyat juga dilakukan untuk meringankan beban nafkah dan sedikit meringankan kesedihan yang diterima oleh keluarga korban.⁵¹

c. Filosofi *ta'zīr*

Ta'zīr adalah jarimah yang macam dan hukumannya belum ditentukan oleh syara' karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kemaslahatan dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat.⁵² *Ta'zīr* memiliki tujuan untuk pendidikan dan mendidik di sini dimaknai dengan proses penyadaran. Penyadaran yang dilakukan dengan dua bentuk yakni yang pertama melalui perkataan yaitu menasehati, mencegah, mencela, menegurnya, memperingati. Sedangkan cara yang kedua yakni dengan perbuatan seperti memenjarakannya, memukulnya, mencambuknya.

Ta'zīr memang tujuannya adalah mendidik dan tidak boleh membinasakan namun memiliki pengecualian apabila memiliki tujuan

⁵⁰ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 155.

⁵¹ Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, 131.

⁵² Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 31.

untuk kepentingan umum misalnya pada tindak pidana pengulangan (*recidivis*) dan tindak pidana mata-mata (*spionase*).⁵³

Hukuman *ta'zīr* didasarkan pada individu. Oleh karena itu hukumannya tidak akan sama antara dua individu dikarenakan tergantung keadaan pelaku dan pribadi pelaku. Hakim dapat dengan bebas menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku.⁵⁴

Adapula yang menyebutkan empat tujuan penjatuhan sanksi *ta'zīr* yakni pertama sebagai upaya preventif yakni mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku, kedua sebagai upaya represif yakni membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, ketiga sebagai upaya kuratif yakni dapat membawa perbaikan pada perilaku pelaku di masa depan, sedangkan yang keempat sebagai upaya edukatif yakni diberikannya pengajaran dan pendidikan sehingga dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁵⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 158.

⁵⁴ Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." 362-363.

⁵⁵ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 94.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR
2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP TENTANG PERDAGANGAN ORANG

A. Identitas Terdakwa Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP ini dilakukan oleh Terdakwa dengan nama Sadaqotun Jariah, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kuala pada tanggal 21 Mei 1996. Saat melakukan tindak pidana tersebut, Sadaqotun Jariah berusia 23 Tahun, beragama Islam, bertempat tinggal pada Jalan Kesatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan, Terdakwa telah ditahan selama lima kali serta pembantaran satu kali. Penahanan pertama dilakukan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 hingga tanggal 06 Agustus 2019. Penahanan kedua diperpanjang oleh Penuntut Umum dimulai pada tanggal 07 Agustus 2019 hingga pada tanggal 15 September 2019. Kemudian dilakukannya pembantaran oleh Penyidik yang dimulai pada tanggal 05 September 2019 hingga pada tanggal 16 Oktober 2019. Penahanan ketiga dilakukan oleh Penuntut Umum yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga tanggal 05 November 2019. Penahanan keempat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dimulai pada tanggal 30 Oktober 2019 hingga tanggal 28 November 2019. Penahanan kelima diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan Negeri dimulai pada tanggal 29 November 2019 hingga tanggal 27 Januari 2020.

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Pada kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saat itu pada sekitar pukul 20.30 didapatinnya informasi dari masyarakat kepada Polsek Sunggal yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual jasa seks atau mengeksploitasi jasa seks. Maka dari itu, polisi melakukan penyelidikan sehingga saksi Dhanu Nugraha melakukan komunikasi dengan saksi Sri Astuti dengan nomor 081361400676 untuk memesan perempuan.

Untuk melayani hasrat seksual saksi Dhanu Nugraha, Sri Astuti menawarkan saksi Dewi Puspita Sari yang masih perawan dengan harga sebesar Rp.12.000.000. Saksi Sri Astuti memberitahu kepada Terdakwa Sadaqotun Jariah bahwa ada yang mau membeli saksi Dewi Puspita Sari seharga Rp.10.000.000, lalu Terdakwa Sadaqotun Jariah memberikan upah sebesar Rp.1.000.000 saksi Sri Astuti atas jasa penjualan yang telah dilakukannya. Dengan ini saksi Sri Astuti mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000.

Saksi Sri Astuti kemudian menghubungi saksi Dhanu Nugraha untuk bertemu di Hotel Milala di Jalan Medan Binjai KM 13 untuk bertemu dengan saksi Sri Astuti, saksi Dewi Puspita Sari dan Terdakwa Sadaqotun Jariah. Di sana diperkenalkannya saksi Dewi Puspita Sari kepada saksi Dhanu Nugraha dan diberikannya uang sebanyak Rp5.000.000 oleh saksi Dhanu Nugraha dan

sisanya akan ditransfer melalui ATM. Saksi Dhanu Nugraha beserta saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah keluar hotel untuk mentrasfer sisa uang penjualan seks tersebut sementara saksi korban Dewi Puspita Sari menunggu di dalam kamar. Di saat sudah berada di luar hotel, ditangkaplah saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah oleh Polisi Polsek Sunggal.

Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp.5.000.000 disita dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini Terdakwa Sadaqotun Jariah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000, sedangkan saksi Sri Astuti mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.3.000.000 dengan rincian Rp.2.000.000 didapatkan dari saksi Dhanu Nugraha Dan Rp.1.000.000 Didapatkan dari Terdakwa Sadaqotun Jariah.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi yang dihadapkan pada persidangan, yakni saksi yang dibawa adalah saksi Dewi Puspita Sari dan saksi Dhanu Nugraha yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Puspita Sari. Saksi Dewi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan berkenan untuk dimintai keterangannya. Saksi Dewi Puspita Sari menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian pernah memeriksanya. Saksi juga memvalidasi keterangan dalam berita acara. Saksi menyatakan bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan saksi akan dijual keperawanannya kepada pria yang tertarik dengannya dan dapat memberikan sejumlah uang. Saksi juga menyatakan bahwa yang ingin menjualnya adalah dua perempuan yakni Sadaqotun Jariah yang kurang lebih berusia 22 tahun dan Sri Astuti yang kurang lebih berusia 40 tahun.

Saksi mengenal salah satu Terdakwa dengan nama Sadaqotun Jariah sebagai adik dari orang tua saksi. Saksi Dewi saat itu masih menempuh pendidikan jenjang menengah atas pada SMA Nurul Amal Kuala Binjai.

Saksi menyatakan bahwa terjadinya perdagangan orang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Hotel Milala, Jalan Medan Binjai, Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal. Saksi menyatakan bahwa awal mulanya saksi tidak mau dijual, namun karena terdakwa terus menerus merayu dan membujuk saksi menjual keperawanannya dengan iming-iming mendapatkan uang Rp.8.000.000 hingga Rp.10.000.000 untuk keperluan pribadi, biaya melanjutkan sekolah karena orang tua saksi juga sakit dan ekonomi tidak mampu. Saksi Dewi tidak mengenal laki-laki yang memesannya. Saksi menyatakan bahwa uang Rp.5.000.000 telah diterima oleh terdakwa dan sisanya akan diambil di ATM. Kini uang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian. Saksi Dewi menyatakan bahwa belum disetubuhi, belum pernah memperoleh tindakan pelecehan seksual karena sesaat setelah saksi menerima uang dan masuk ke kamar langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

2. Saksi Dhanu Nugraha. Saksi Dhanu di bawah sumpah dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia didengar keterangannya dan akan menyatakan yang sebenar-benarnya. Saksi mengetahui adanya perdagangan orang yang terjadi di Jalan Medan Binjai KM 13 tepatnya berada di hotel Milala dengan korban Dewi Puspita Sari. Saksi baru

mengenal korban setelah kejadian, sedangkan sebelumnya saksi tidak mengenal korban.

Penangkapan yang dilakukan oleh saksi diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya akan adanya transaksi penjualan orang yaitu perawan anak gadis bernama Dewi Puspita Sari yang akan dijual dengan harga Rp.12.000.000, sehingga saksi berpura-pura menjadi pembeli sedangkan dua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat melakukan penangkapan tersebut, juga turut diamankan 1 orang korban dan uang sejumlah Rp.5.000.000.

Cara saksi yang dua rekannya melakukan penangkapan yakni dengan cara saksi melakukan penyaraman menjadi pembeli perawan wanita yang dijual oleh dua orang pelaku, kemudian saksi dan penjual berjanji bertemu di Hotel Milala. Di Hotel Milala tersebut dipesanlah sebuah kamar hotel, setelah itu kedua pelaku memasukkan korban ke dalam kamar hotel. Sementara kedua teman saksi menunggu di luar hotel hingga terjadi transaksi penyerahan uang dari saksi kepada kedua pelaku. Saksi yang semula berada di dalam kamar Hotel Milala hingga korban dan kedua pelaku masuk ke dalam kamar, saksi menyatakan akan membayar sisa uangnya melalui transfer ATM. Setelah saksi memberikan uang kepada kedua pelaku, kemudian saksi dan kedua pelaku keluar hotel untuk pergi menuju sebuah ATM, saat itu lah saksi menghubungi kedua temannya untuk mengamankan kedua pelaku dan

membawanya ke Polsek Sunggal. Saksi menerangkan bahwa uang Rp.5.000.000 adalah uang saksi yang sebelumnya diberikan kepada kedua terdakwa.

Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga turut serta mengajukan saksi yakni dua orang saksi *a de charge*. Saksi yang dibawa adalah saksi *a de charge* Lagiye dan saksi *a de charge* Henny yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Lagiye. Saksi Lagiye di bawah sumpah dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan. Saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebab Terdakwa dan temannya akan menjual perawan seorang anak gadis. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Medan Binjai tepatnya di Hotel Milala pada tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 20.00 WIB. Saksi menerangkan bahwa saksi dan Terdakwa Sri Astuti memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah keponakan saksi, namun dengan Terdakwa Sadaqotun Jariah saksi tidak mengenalnya. Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan perdagangan orang. Namun menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang baik-baik yang merupakan ibu rumah tangga yang kerap kali bisa mengkreditkan baskom apabila ada warga yang tidak memiliki uang.
2. Saksi *a de charge* Henny di bawah sumpah dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan. Saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebab Terdakwa dan temannya akan menjual perawan seorang anak gadis. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap

di Jalan Medan Binjai tepatnya di Hotel Milala pada tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 20.00 WIB. Saksi menerangkan bahwa saksi dan Terdakwa Sri Astuti memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah keponakan saksi, namun dengan Terdakwa Sadaqotun Jariah saksi tidak mengenalnya. Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan perdagangan orang. Namun menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang baik-baik yang merupakan ibu rumah tangga yang kerap kali bisa mengkreditkan baskom apabila ada warga yang tidak memiliki uang.

Terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana sendirian ini maka rekannya dijadikan saksi mahkota dalam kasus ini. Terdakwa dan saksi Sri Astuti memberikan persaksian sebagai berikut:

1. Saksi Mahkota Sri Astuti, di bawah sumpah dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan yang sesungguhnya. Saksi pernah dimintai keterangan di Penyelidik Kepolisian serta membenarkan keterangan dalam berita acara dan menandatangani. Saksi membenarkan telah melakukan tindak perdagangan perdagangan orang bersama dengan teman saksi. Perdagangan orang yang dilakukan adalah menjual keperawanan Dewi Puspita Sari yang berusia 14 tahun. Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan teman saksi yakni Sadaqotun Jariah yang berusia kurang lebih 23 tahun. Penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Medan Binjai tepatnya di Hotel Milala pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang akan membeli

perawan saksi korban, namun saksi baru mengetahui saat di kantor Polisi bahwa laki-laki tersebut ternyata seorang petugas Kepolisian yang sedang menyamar. Saksi menyatakan bahwa saksi menjual saksi korban dengan harga Rp.12.000.000 dan nantinya saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000. Perdagangan orang ini dilakukan dengan cara mencari dan komunikasi dengan pembeli melalui handphone milik saksi. Saksi menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Sadaqotun Jariah. Saksi mengetahui bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa adalah keponakan dan bibi korban. Awal mulanya Sadaqotun Jariah mengatakan kepada saksi “carikan orang yang mau membeli perawan keponakannya”. Saksi baru pertama kali menjual saksi korban. Orang tua saksi korban pun tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menjual anaknya. Peran saksi di sini adalah mencari orang yang mau membeli perawan saksi korban, sedangkan peran Terdakwa Sadaqotun Jariah adalah menyuruh saksi mencari orang yang akan membeli perawan keponakannya dan membawa saksi korban untuk dijual keparawanannya.

2. Terdakwa Sadaqotun Jariah. Terdakwah dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan yang sesungguhnya. Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Penyelidik Kepolisian serta membenarkan keterangan dalam berita acara dan menandatangani. Saksi membenarkan telah melakukan tindak perdagangan orang bersama dengan teman saksi. Saksi belum pernah dihukum. Perdagangan orang

yang dilakukan adalah menjual keperawanan Dewi Puspita Sari yang berusia 14 tahun. Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan teman saksi yakni Sri Astuti yang berusia kurang lebih 40 tahun. Penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Medan Binjai tepatnya di Hotel Milala pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang akan membeli perawan saksi korban, namun saksi baru mengetahui saat di kantor Polisi bahwa laki-laki tersebut ternyata seorang petugas Kepolisian yang sedang menyamar. Saksi menyatakan bahwa saksi menjual saksi korban dengan harga Rp.12.000.000 dan nantinya saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000. Perdagangan orang ini dilakukan bersama dengan Sri Astuti dengan cara mencari dan komunikasi dengan pembeli melalui handphone milik Sri Astuti. Awal mulanya saksi korban sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa “bule” carikan yang mau membeli perawan saya karena saya mau melanjutkan sekolah”. Sementara itu orang tua saksi korban tidak mengetahui saksi akan menjual anaknya. Saksi baru pertama kali menjual saksi korban. Saksi menyatakan bahwa Sri Astuti berperan mencari orang yang mau membeli perawan saksi korban, sedangkan peran saksi adalah menyuruh Sri Astuti dan membawa saksi korban untuk dijual keperawanannya. Saksi menyatakan bahwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali.

C. Tuntutan dan Dakwaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Pada kasus dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pokoknya menyatakan Terdakwa Sadaqotun Jariah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menjatuhkannya pidana terhadap Terdakwa Sadaqotun Jariah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sejumlah uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan dalam berkas perkara atas nama Sri Astuti. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Untuk dakwaannya sendiri, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-265/Euh.2/L.PKAM.2/10/2019 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Landasan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Berdasarkan fakta-fakta selama di persidangan, harus dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam menggunakan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan adalah Unsur pertama yakni “setiap orang” dan unsur kedua yakni “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Dengan ini telah dipenuhinya unsur-unsur yang perlu dibuktikan yakni unsur pertama adalah “setiap orang” yaitu Terdakwa bernama Sadaqotun Jariah dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Terdakwa mengakui identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi.

Sedangkan unsur kedua adalah “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Dapat dibuktikan dengan keterangan saksi yang sesuai dengan alat bukti petunjuk dan pengakuan oleh Terdakwa yang mana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saat itu pada sekitar pukul 20.30 yang didapatkan informasi dari masyarakat kepada Polsek Sunggal yang menyatakan bahwa

Terdakwa menjual jasa seks atau mengeksploitasi jasa seks. Maka dari itu, polisi melakukan penyelidikan sehingga saksi Dhanu Nugraha melakukan komunikasi dengan saksi Sri Astuti dengan nomor 081361400676 untuk memesan perempuan. Untuk melayani hasrat seksual saksi Dhanu Nugraha, kemudian Sri Astuti menawarkan saksi Dewi Puspita Sari yang masih perawan dengan harga sebesar Rp.12.000.000. Saksi Sri Astuti memberitahu kepada Terdakwa Sadaqotun Jariah bahwa ada yang mau membeli saksi Dewi Puspita Sari seharga Rp.10.000.000, lalu Terdakwa Sadaqotun Jariah memberikan upah sebesar Rp.1.000.000 saksi Sri Astuti atas jasa penjualan yang telah dilakukannya. Dengan ini saksi Sri Astuti mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000. Saksi Sri Astuti menghubungi saksi Dhanu Nugraha untuk bertemu di Hotel Milala di Jalan Medan Binjai KM 13 untuk bertemu dengan saksi Sri Astuti, saksi Dewi Puspita Sari dan Terdakwa Sadaqotun Jariah. Di sana diperkenalkannya saksi Dewi Puspita Sari kepada saksi Dhanu Nugraha dan diberikannya uang sebanyak Rp.5.000.000 oleh saksi Dhanu Nugraha dan sisanya akan ditransfer melalui ATM. Saksi Dhanu Nugraha beserta saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah keluar hotel untuk mentransfer sisa uang penjualan seks tersebut sementara saksi korban Dewi Puspita Sari menunggu didalam kamar. Di saat sudah berada di luar hotel, ditangkaplah saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah oleh Polisi Polsek Sunggal. Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp.5.000.000 disita dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini Terdakwa Sadaqotun Jariah mendapatkan keuntungan sebanyak

Rp.1.000.000, sedangkan saksi Sri Astuti mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.3.000.000 dengan rincian Rp.2.000.000 didapatkan dari saksi Dhanu Nugraha dan Rp.1.000.000 didapatkan dari Terdakwa Sadaqotun Jariah. Oleh karena itu telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan kepada saksi korban Dewi Puspita Sari untuk dieksploitasi.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pada Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Pada putusan ini para Hakim mempertimbangkan beberapa hal yakni adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang ditanggapi dengan diam saja oleh Terdakwa namun Penasehat Hukumnya melakukan pembelaan secara lisan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan dakwaan tunggal yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat dimengerti oleh Terdakwa dan tidak diajakukannya sanggahan atau Eksepsi.

Dipertimbangkan pula saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi yakni Saksi Dewi Puspita Sari, Saksi Dhanu Nugraha, dan Saksi Mahkota Sri Astuti. Terdakwa dan Penasehat Hukum menghadirkan saksi *a de charge* yakni Saksi Lagiyem dan Saksi Henny. Kesaksian seluruh saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa juga turut serta didengar dan dipertimbangkan keterangannya.

Hakim juga mempertimbangkan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang harus sesuai dengan fakta-fakta yang

terjadi di persidangan dengan memenuhi unsur pertama yakni setiap orang dan unsur kedua yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi.

Majelis hakim mempertimbangkan identitas Terdakwa memang benar bernama Sadaqotun Jariah dan Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum. Dipertimbangkan pula bahwa terbuktinya Terdakwa dalam merekrut Dewi Puspita Sari untuk tujuan mengeksploitasi orang. Oleh karena itu Terdakwa dipandang patut dan adil dijatuhi Pidana dan diberi kewajiban membayar ongkos perkara. Penahanan yang dijatuhkan atas Terdakwa dikurangi seluruhnya karena mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Majelis hakim juga turut mempertimbangkan seluruh berkas perkara, uraian Tuntutan, Pembelaan atau Pleidoi Terdakwa, Tanggapan atau Replik Jaksa Penuntut Umum dan Tanggapan atau Duplik dari Terdakwa untuk diberi keringanan hukuman. Serta mempertimbangkan tidak ditemukannya alasan peniadaan hukuman maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Beberapa hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukum Terdakwa yakni hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh akan rusaknya moral saksi korban serta melanggar norma

susila. Sementara hal-hal yang dapat memperingan hukuman Terdakwa adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berlaku sopan saat di persidangan serta Terdakwa mengakui perbuatannya.

F. Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pada Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Putusan yang telah diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 melalui rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri kelas IA Lubuk Pakam oleh hakim ketua majelis yakni Pinta Uli Br Tarigan, SH., dan hakim anggota Rina Sulastri Jennywati, SH., MH., dan Diana Febrina Lubis, SH., M.Kn.,.

Majelis Hakim mengadili Terdakwa Sadaqotun Jariah bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan perdagangan orang sebagaimana yang telah di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun dua bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), yang jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan. Pada pidana yang dijatuhkan itu dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Ditetapkannya uang sejumlah Rp.5.000.000 sebagai barang bukti. Serta dibebankannya Rp.5.000 untuk biaya perkara pada Terdakwa.

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Penologi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP merupakan salah satu kasus perdagangan orang. Perdagangan orang ini dilakukan oleh Sadaqotun Jariah yang saat itu berusia 23 Tahun dan merupakan sebagai bibi korban atau adik dari orang tua korban. Korban sendiri masih di bawah umur yakni Dewi Puspita Sari yang saat itu berusia 14 tahun.

Pada putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP terdakwa Sadaqotun Jariah telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur yang dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Unsur pertama yakni “setiap orang”.

“Setiap orang” dalam yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 memiliki makna orang atau manusia menjadi terdakwa karena dituntut, diadili dan diperiksa dalam persidangan. Oleh karena itu setiap orang memiliki makna orang yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan, unsur ini telah terpenuhi dengan terdakwa bernama Sadaqotun Jariah telah hadir mengakui identitas dirinya sesuai dengan surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-

saksi yang hadir. Majelis hakim juga telah meninjau bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

2. Unsur kedua yakni “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Dalam persidangan, telah dipenuhi unsur ini dengan dapat dibuktikannya perbuatan terdakwa yang melakukan perekrutan pada Dewi Puspita Sari untuk tujuan mengeksploitasi orang berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk yang juga diakui oleh terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saat itu pada sekitar pukul 20.30 didapatinya informasi dari masyarakat kepada Polsek Sunggal yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual jasa seks atau mengeksploitasi jasa seks. Maka dari itu, polisi melakukan penyelidikan sehingga saksi Dhanu Nugraha melakukan komunikasi dengan saksi Sri Astuti dengan nomor 081361400676 untuk memesan perempuan.

Untuk melayani hasrat seksual saksi Dhanu Nugraha, Sri Astuti menawarkan saksi Dewi Puspita Sari yang masih perawan dengan harga sebesar Rp.12.000.000. Saksi Sri Astuti memberitahu kepada Terdakwa Sadaqotun Jariah bahwa ada yang mau membeli saksi Dewi Puspita Sari seharga Rp.10.000.000, lalu Terdakwa Sadaqotun Jariah memberikan upah sebesar Rp.1.000.000 saksi Sri Astuti atas jasa penjualan yang telah

dilakukannya. Dengan ini saksi Sri Astuti mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000.

Saksi Sri Astuti kemudian menghubungi saksi Dhanu Nugraha untuk bertemu di Hotel Milala di Jalan Medan Binjai KM 13 untuk bertemu dengan saksi Sri Astuti, saksi Dewi Puspita Sari dan Terdakwa Sadaqotun Jariah. Di sana diperkenalkannya saksi Dewi Puspita Sari kepada saksi Dhanu Nugraha dan diberikannya uang sebanyak Rp5.000.000 oleh saksi Dhanu Nugraha dan sisanya akan ditransfer melalui ATM. Saksi Dhanu Nugraha berserta saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah keluar hotel untuk mentrasfer sisa uang penjualan seks tersebut sementara saksi korban Dewi Puspita Sari menunggu di dalam kamar. Di saat sudah berada di luar hotel, ditangkaplah saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah oleh Polisi Polsek Sunggal.

Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp.5.000.000 disita dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini Terdakwa Sadaqotun Jariah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000, sedangkan saksi Sri Astuti mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.3.000.000 dengan rincian Rp.2.000.000 didapatkan dari saksi Dhanu Nugraha Dan Rp.1.000.000 Didapatkan dari Terdakwa Sadaqotun Jariah.

Pada putusan ini hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam menjatuhkan sebuah hukuman, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat meringankan dan memperberat penjatuhan hukuman. Dalam hal ini, hakim turut serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan penjatuhan hukuman yakni:

1. Hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh akan rusaknya moral saksi korban serta melanggar norma susila.
2. Hal-hal yang dapat memperingan hukuman Terdakwa adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berlaku sopan saat di persidangan serta Terdakwa mengakui perbuatannya.

Pada putusan ini Majelis Hakim mengadili Terdakwa Sadaqotun Jariah bahwa terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan telah melakukan perdagangan orang sebagaimana yang telah di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), yang jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan. Pada pidana yang dijatuhkan itu dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Ditetapkannya uang sejumlah Rp.5.000.000 sebagai barang bukti. Serta dibebankannya Rp.5.000 untuk biaya perkara pada Terdakwa.

Pada putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP hakim telah memutuskan pidana lebih rendah daripada minimum pidana yang berada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dijadikan dasar dakwaan. Dalam pasal yang digunakan dalam dakwaan memuat bahwa sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun dua bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), yang jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau lebih dalam lagi yakni:

1. Ditinjau dari alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, tercantum bahwa salah satu latar belakang dibuatnya undang-undang ini adalah sanksi yang sebelum dibuatnya undang-undang ini terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang. Oleh karena itu sanksi yang berada dalam undang-undang ini lebih berat ketimbang undang-undang sebelumnya.

Jika dilihat dalam teori penologi maka tujuan dari sanksi yang diciptakan undang-undang ini yakni pemberian hukuman yang berat setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan agar pelaku jera, serta adanya dampak rehabilitasi bagi pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik selama berada dalam penjara.

2. Ditinjau dari keadaan korban yang masih anak-anak. Korban dalam putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP ini merupakan anak-anak yang mana dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dijelaskan bahwa ditambah sepertiga jika korbannya adalah anak-anak. Sehingga minimal pidana yang seharusnya dijatuhkan adalah penjara 4 tahun dan paling lama paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, sanksi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan apabila ditinjau dalam teori penologi maka sesuai dengan teori gabungan karena adanya keinginan agar membalas setimpal atas perbuatan pelaku yang memperdagangkan korban anak, serta pelaku jera dengan penambahan hukuman yang lebih diperberat, harapannya pelaku bisa memperbaiki diri selama berada dalam penjara.

3. Pelaku dalam putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP adalah bibi korban, oleh karena itu tindak pidana ini memiliki relasi kuasa. Korban

sendiri mengaku bahwa dirinya awal mulanya tidak mau dijual, namun karena terdakwa terus menerus merayu dan membujuk korban untuk menjual keperawanannya dengan iming-iming mendapatkan sejumlah uang. Apabila ditinjau dengan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak tahun 2002, 2014 dan 2016 disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 81 apabila membujuk anak melakukan persetujuan maka dipidana dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda minimal Rp60.000.000 dan maksimal Rp300.000.000.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni pasal 81 menerangkan apabila membujuk anak melakukan persetujuan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga maka dipidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari yang sebelumnya pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda maksimal Rp5.000.000.000 menjadi pidana penjara paling singkat 6 tahun 8 bulan dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.600.000.000.

Apabila ditinjau dalam teori penologi maka sesuai dengan teori gabungan yakni keinginan agar membalas setimpal atas perbuatan pelaku yang perdagangan seorang anak untuk dieksploitasi secara seksual karena perbuatan tersebut dapat merusak moral anak. Serta pelaku jera dengan penambahan hukuman yang lebih diperberat dan harapannya pelaku bisa memperbaiki diri selama berada dalam penjara. Anak

merupakan kaum yang lemah yang wajib diberikan perlindungan bukan untuk disakiti oleh karena itu suatu tindak pidana yang korbannya adalah anak maka ancaman hukuman diperberat.¹

4. Jika ditinjau dari kesaksian saksi *a de charge* dan perilaku terdakwa selama persidangan. Dalam perundang-undangan memang tidak dirumuskan secara jelas apa saja yang dapat meringankan dan memberatkan. Hanya saja pada undang-undang nomor 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 2 menyebutkan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Menurut Dwi Hanata, yang disebut keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan adalah suatu sifat, keadaan, situasi yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana namun di luar dari tindak pidana itu sendiri, yang dapat mencerminkan seberapa serius dan berbahayanya si pelaku yang dapat mempengaruhi ukuran seberapa berapa berat maupun ringan hukuman yang didapatkan. Jika suatu tindak pidana dibuktikan dengan unsur-unsur, maka sifat, keadaan, situasi yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana namun di luar dari tindak pidana itu merupakan suatu hal yang dapat menjadi penyebab, pemicu, pendorong dalam melakukan tindak pidana atau semua dampak atau

¹ Zulfikri, Dahlan Ali, and Syarifuddin Hasyim, “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon,” *Media Syari'ah* Vol. 20, No. 1 (2018): 117. accessed May 26, 2023, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v21i1.5244>, 117.

akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu tingkat keseriusan dan tingkat bahaya pelaku dapat tergambarkan dari keadaan-keadaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan.²

Pertimbangan dari kesaksian 2 saksi *a de charge* yang selama ini mengenal terdakwa sebagai orang baik yang selalu membantu warga yang tidak mempunyai uang untuk bisa mengkreditkan baskom kepadanya, kemudian saat di persidangan juga terdakwa menyesali perbuatan dan kooperatif itu mutlak dalam penilaian subyektif hakim namun hal tersebut dapat memandakan berkurangnya tingkat bahaya dari terdakwa. oleh karena itu merupakan hal yang dapat meringankan hukuman karena menandakan mengurangnya tingkat bahaya dari terdakwa.³

Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi *a de charge* dan terdakwa yang menyesali dan mengakui perbuatannya dalam persidangan layak mendapat keringanan jadi fokus hukuman tersebut bertujuan membuat terdakwa sadar dan memperbaiki diri selama dalam penjara, sesuai dengan teori penologi utilitarian.

5. Jika ditinjau dari riwayat pelaku melakukan kejahatan. Terdakwa mengaku bahwa baru pertama kali melakukan kejahatan, maka ini

² Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 7, Nomor 1 (March 2018), accessed June 03, 2023 <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>, 90-91.

³ Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," 99.

merupakan *first offender*. *First offender* dianggap sebagai kategori pelaku yang cocok untuk diberikan pidana alternatif maupun hukuman jangka pendek, hal ini memiliki tujuan untuk mengurangi populasi penjara sehingga pembinaan di lapas dapat berjalan efektif.⁴ Apabila ditinjau dalam teori penologi maka sesuai dengan teori utilitarian memiliki fokus memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana.

Penjatuhan sanksi pidana penjara 2 tahun 2 bulan dan denda Rp.120.000.000 jika ditinjau dengan teori absolut tidak sesuai dikarenakan teori ini lebih mengutamakan hukuman yang setimpal atas perbuatan korban dan hal-hal yang dapat menyimpangkannya harus dikesampingkan, oleh karena itu jika pidana hakim sesuai dengan teori absolut maka hukumannya tetap sesuai landasan hukum yang digunakan yakni Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan sanksi pidana paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana penjara 2 tahun 2 bulan dan denda Rp.120.000.000 jika ditinjau dengan teori utilitarian sesuai apabila dilihat dari sisi memiliki fokus memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana serta pencegahan baik dalam sisi pelaku maupun dalam sisi umum.

Namun menurut HLA Hart, menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang benar-benar utilitarian maupun benar-benar absolut. Oleh karena itu

⁴ Nadia Utami Larasati, "Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender," *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* Volume 2 Nomor 1 (June 2018): 51. accessed May 26, 2023, <http://dx.doi.org/10.36080/djk.v2i1.876>, 51.

penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP berupa hukuman penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), yang jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan apabila dilihat dari perspektif penologi maka lebih sesuai dengan teori gabungan karena fokus teori gabungan itu retributif dan utilitarian yang mana pelaku tetap diberi hukuman pidana untuk membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun lama dipidananya disesuaikan dengan pelaku. Dalam hal ini pemidanaan penjara 2 tahun 2 bulan merupakan upaya rehabilitasi atau mendidik yang harapannya pelaku bisa sadar, jera dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara sehingga kelak dia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan berguna serta tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

Namun menurut penulis alangkah lebih baiknya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Jika hakim menyesuaikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pidana yang dijatuhkan yakni penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP

Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan bentuk balasan pada seseorang karena telah melanggar ketentuan Allah. Ada tiga klasifikasi tindak pidana atau jarimah dalam Islam yang berkaitan dengan landasan hakim menjatuhkan pemidanaan. Jarimah tersebut merupakan jarimah *hudūd*, jarimah *qiṣās* dan jarimah *ta'zīr*.

Jarimah *hudūd* merupakan jarimah yang jenis tindak pidana dan sanksinya telah tercantum dalam Alquran dan Hadist. Dalam Jarimah *hudūd* terdapat hak milik Allah dan hak milik individu. Jarimah *hudūd* dikenakan pada pelaku perzinahan, menuduh orang berzina, minum-minuman keras, pencurian, pembegalan, pemberontak, dan keluar dari agama Islam.

Dalam *hudūd* terdapat beberapa landasan pemidanaan, hal ini terlihat pada pelaku pemberontakan dalam Al-Maidah ayat 33-34 dijatuhi hukuman dibunuh atau disalib, atau dipotong kaki dan tangan dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri namun apabila pelaku bertobat sebelum ia ditangkap oleh pihak yang berwenang maka tobatnya diterima dengan cara dirinya sukarela menghadap pada penguasa dan menyatakan pertobatannya. Oleh karena itu terdapat landasan pemidanaan *deterence* atau membuat jera pelaku agar tidak mengulangi kembali, membuat jera orang lain untuk melakukan hal yang sama, *incapacitation* dan juga terdapat pertaubatan atau reformasi. Namun yang menjadi fokus utama dalam penjatuhan hukuman pada pelaku

jarimah *hudūd* adalah penjeraan. Penjeraan bagi individu dan penjeraan bagi individu yang lainnya.

Jarimah *qiṣās* juga merupakan jarimah yang jenis tindak pidana dan sanksinya telah tercantum dalam Alquran dan Hadist. Jarimah *qiṣās* ditetapkan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan fisik, baik itu terkait hilangnya nyawa maupun penganiyaan yang dapat dijabarkan berikut: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiyaan dengan sengaja, penganiyaan karena kesalahan atau kealpaan.

Dalam jarimah *qiṣās* terdapat beberapa landasan pidanaan yakni *deterrence* atau membuat jera pelaku agar tidak mengulangi kembali dan pembalasan atau retributif, hal ini terlihat dalam Al-Maidah ayat 45 bahwa jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Oleh karena pembalasan setimpal tadi sudah pasti membuat seseorang jera. Namun yang menjadi fokus utama dalam penjatuhan hukuman pada pelaku jarimah *qiṣās* adalah pembalasan atau retributif. Dilakukan pembalasan yang setimpal mencerminkan keadilan dan dapat menghindari kemarahan dan dendam pada keluarga korban yang terbunuh ataupun yang teraniaya.

Sedangkan pada jarimah *ta'zīr* merupakan jarimah yang jenis tindak pidana dan sanksi pidananya tidak tercantum dalam Alquran dan Hadist ataupun hanya sanksinya saja yang tidak tercantum dalam Alquran dan Hadist. Hukuman *ta'zīr* didasarkan pada individu, oleh karena itu

hukumannya tidak akan sama antara dua individu dikarenakan tergantung keadaan pelaku dan pribadi pelaku. Hakim dapat dengan bebas menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku.

Dalam jarimah *ta'zīr* terdapat beberapa landasan pemindaan yakni *general deterrence* atau mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku, *specific deterrence* atau membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan pengajaran atau pendidikan sehingga dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Namun yang menjadi fokus utama dalam penjatuhan hukuman pada pelaku jarimah *ta'zīr* adalah rehabilitatif atau pendidikan. Tujuan untuk pendidikan atau mendidik di sini dimaknai dengan proses penyadaran. Harapannya pemidanaan yang dilakukan dapat mengubah pelaku menjadi orang yang lebih baik.

Pada putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP dengan deskripsi kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saat itu pada sekitar pukul 20.30 didapatinya informasi dari masyarakat kepada Polsek Sunggal yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual jasa seks atau mengeksploitasi jasa seks. Maka dari itu, polisi melakukan penyelidikan sehingga saksi Dhanu Nugraha melakukan komunikasi dengan saksi Sri Astuti dengan nomor 081361400676 untuk memesan perempuan.

Untuk melayani hasrat seksual saksi Dhanu Nugraha, Sri Astuti menawarkan saksi Dewi Puspita Sari yang masih perawan dengan harga sebesar Rp.12.000.000. Saksi Sri Astuti memberitahu kepada Terdakwa

Sadaqotun Jariah bahwa ada yang mau membeli saksi Dewi Puspita Sari seharga Rp.10.000.000, lalu Terdakwa Sadaqotun Jariah memberikan upah sebesar Rp.1.000.000 saksi Sri Astuti atas jasa penjualan yang telah dilakukannya. Dengan ini saksi Sri Astuti mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000.

Saksi Sri Astuti kemudian menghubungi saksi Dhanu Nugraha untuk bertemu di Hotel Milala di Jalan Medan Binjai KM 13 untuk bertemu dengan saksi Sri Astuti, saksi Dewi Puspita Sari dan Terdakwa Sadaqotun Jariah. Di sana diperkenalkannya saksi Dewi Puspita Sari kepada saksi Dhanu Nugraha dan diberikannya uang sebanyak Rp5.000.000 oleh saksi Dhanu Nugraha dan sisanya akan ditransfer melalui ATM. Saksi Dhanu Nugraha berserta saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah keluar hotel untuk mentrasfer sisa uang penjualan seks tersebut sementara saksi korban Dewi Puspita Sari menunggu di dalam kamar. Di saat sudah berada di luar hotel, ditangkaplah saksi Sri Astuti, dan Terdakwa Sadaqotun Jariah oleh Polisi Polsek Sunggal.

Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp.5.000.000 disita dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini Terdakwa Sadaqotun Jariah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000, sedangkan saksi Sri Astuti mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.3.000.000 dengan rincian Rp.2.000.000 didapatkan dari saksi Dhanu Nugraha Dan Rp.1.000.000 Didapatkan dari Terdakwa Sadaqotun Jariah.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan perdagangan orang yang dilakukan Sadaqotun Jariah dengan cara merekrut Dewi Puspita Sari yang masih di bawah umur untuk dieksploitasi seksual merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Larangan ini terdapat dalam ayat Alquran an-Nur ayat 33 dan hadist riwayat Imam Muslim sebagaimana di bawah ini:

Alquran an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا
 فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَبْتَتُعَوِّضْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرِهِنَّ عُفُوٌّ رَحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁵

Hadist riwayat Imam Muslim No 4650

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَا
 غَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَحْوَالُ الْمُسْلِمِ
 لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْفَرُهُ، التَّقْوَى هُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ
 أَنْ يَخْفَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمِ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.⁶

⁵ Qur'an Kemenag, "An-Nur : 33."

⁶ Muhyiddin, *Riyadhus Shalihin*, 131.

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. Bersabda: “janganlah kamu sekalian saling dengki mendengki, saling tipu menipu, saling marah memarahi dan saling benci membenci. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiya, membiarkan dan menghina. Takwa itu ada di sini – beliau menunjuk dadanya tiga kali –. Seseorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu haram mengganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya”.⁷

Dari ayat 33 an-Nur di atas menjelaskan larangan memperdagangkan seseorang dan mencari keuntungan darinya. Sedangkan dalam hadist riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa muslim yang satu dengan yang lainnya tidak boleh membiarkan muslim lainnya terganggu kehormatan, harta dan darahnya. Oleh karena itu, memperdagangkan orang untuk dieksploitasi seksual merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Dalam Alquran dan hadist sendiri hanya melarang memperdagangkan orang dan tidak disebutkan sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu tindak pidana ini termasuk jarimah *ta'zīr* yang bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam hal ini majelis hakim dalam putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), yang jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara 3 bulan telah sesuai dengan tujuan hukuman *ta'zīr* yakni rehabilitasi atau mendidik harapannya pelaku bisa sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara.

⁷ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1998) 231.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan secara rinci pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yakni:


1. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan lebih rendah dari landasan hukum yang digunakan karena menyesuaikan dengan pelaku yang merupakan *first offender* apabila ditinjau dengan perspektif penologi sesuai dengan teori gabungan. Penjatuhan pidana teori gabungan penologi bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun lama dipidananya disesuaikan dengan pelaku. Diberi hukuman berupa penjara dan denda merupakan upaya rehabilitasi atau mendidik yang harapannya pelaku bisa sadar, jera dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara sehingga kelak pelaku dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan berguna serta tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana perdagangan orang masuk dalam kategori *ta'zīr*.

B. Saran

1. Penjatuhan hukuman lebih rendah dari minimum khusus yang berada dalam undang-undang memang dapat dibenarkan. Namun alangkah lebih baiknya para penegak hukum bisa menjatuhkan pidana pada pelaku

perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Serta agar para orang dewasa bisa lebih melindungi anak yang masih di bawah umur dan tidak mengambil keuntungan yang dapat merusak moral anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adifkiardha, Febrian Dwi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)." Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/38991>.
- Alfaiqoh, Luluk Ainiyyah. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)." Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47931>.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bagaric, Mirko. *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*. Great Britain: Cavendish Publishing, 2001.
- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *AL-ADALAH*, 2, 15 (2018). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2783>.
- Dari, Shinta Wulan, and Asnidar. "Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas." *NIAGAWAN* 11 (2022). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32242/17908>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Denpasar: Kencana, 2016.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak pidana dalam syariat Islam*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Farhana. *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. [Ed. 1.], cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farida, Anis. "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Al-Jinayah* Volume 5 Nomor 2 (2019). https://www.researchgate.net/publication/344766452_ESENSI_HUKUM_PIDANA_ISLAM_DALAM_SISTEM_HUKUM_NASIONAL_INDONESIA.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 7, Nomor 1 (March 2018). <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.
- Harefa, Safaruddin. "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Sanskara Hukum Dan HAM* Vol. 01, No. 01 (2022). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Us76tO4AAAAJ&citation_for_view=Us76tO4AAAAJ:YsMSGLbcyi4C

- Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Penerbit Amzah, 2016.
- Irfan, Muhammad Nurul, and Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Karini, Diah Ayu. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah Studi Kaus Di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47767>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Berantas Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual Di Media Daring, Kemen Pppa : Kenali Modusnya Dan Pahami Perkembangan Teknologi." n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2812/berantas-perdagangan-orang-dengan-modus-eksploitasi-seksual-di-media-daring-kemen-pppa-kenali-modusnya-dan-pahami-perkembangan-teknologi>.
- Khoiroh, Muflikhatul, Suqiyah Musafa'ah, and Liliek Channa. *Studi Alquran*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2019>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, ed. *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1. Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: Fahmina Institute, 2006.
- Kurnia, Andi. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/24803>.
- Larasati, Nadia Utami. "Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender." *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* Volume 2 Nomor 1 (June 2018). <http://dx.doi.org/10.36080/djk.v2i1.876>.
- Luthfi, Hanif. *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muhyiddin, Abu Zakaria. *Riyadhus Shalihin*. Indonesia: Al-Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah, n.d.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, 2011.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*. Cetakan pertama. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 1985.

- Prabhava, Adhika Nara. "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Bengkulu Perspektif Ibn Qoyyim Al-Jauziyah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/27406>.
- Qur'an Kemenag. "Al-Isra' : 70." Accessed June 22, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>.
- . "An-Nur : 33." Accessed June 22, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=33&to=33>.
- . "Asy-Syura : 42." Accessed June 22, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=42&to=42>.
- Ratna Meta Novia, Dyah. "Hari Populasi Sedunia! Ini 10 Negara Dengan Jumlah Populasi Terbanyak." *JawaPos.Com*, 2018. <https://www.jawapos.com/internasional/11/07/2018/hari-populasi-sedunia-ini-10-negara-dengan-jumlah-populasi-terbanyak/>.
- Rovita, Khofidhotur. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/50449>.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Edisi pertama. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan*. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadlus Shalihin*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1998.
- SinlaEloE, Libby, and Paul SinlaEloE. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2017.
- Zulfikri, Dahlan Ali, and Syarifuddin Hasyim. "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon." *Media Syari'ah* Vol. 20, No. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v21i1.5244>.